



## DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN INDUSTRI PENYIARAN DAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA MENUJU KONVERGENSI

### *THE DYNAMIC OF THE BROADCASTING AND TELECOMMUNICATION POLICY AND GOVERNANCE IN INDONESIA TOWARDS CONVERGENCE*

**Vience Mutiara Rumata**

Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo  
Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia  
[vien001@kominfo.go.id](mailto:vien001@kominfo.go.id)

Naskah diterima : 20 Juli 2015; Direvisi : 3 Agustus 2015; Disetujui : 5 Agustus 2015

#### **Abstrak**

Konvergensi antara penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia tidak terhindarkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta ketatnya persaingan dalam industri keduanya. Kedua industri telah mengintegrasikan TIK sebagai nilai tambah dari layanan ataupun produk yang ditawarkannya. Meski demikian, tata kelola kedua industri ini masih terpisah yakni melalui UU Penyiaran tahun 2002 dan UU Telekomunikasi tahun 1999. Di saat RUU konvergensi telematika belum menemukan titik terang, regulator berupaya merevisi kedua UU tersebut. Studi ini bertujuan untuk memahami relasi kekuasaan serta pandangan para pemangku kebijakan dalam mengatur industri penyiaran dan telekomunikasi di era konvergensi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih secara purposif yakni Kemkominfo, KPI, BRTI, dan DPR, selama Januari-Februari 2015. Setiap institusi memiliki path dependence yang berbeda antar satu dengan yang lain, sehingga membentuk pola distribusi kekuasaan berbeda dalam prosedur pembuatan kebijakan. Proposal revisi UU baik dari Kemkominfo dan KPI tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi. Akan tetapi, perebutan otoritas antar kedua institusi tersebut justru menjadi fokus dalam proposal tersebut. Kemkominfo, sebagai inisiator UU Telekomunikasi, berencana untuk mengubah revisi UU tersebut menjadi UU konvergensi.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Pemerintahan, Penyiaran, Telekomunikasi, Konvergensi

#### **Abstract**

*The convergence between broadcasting and telecommunication in Indonesia is inevitable as the growing information and communication technology and competition within both industries. Nevertheless, the policy governance of these industries remains distinctively separated under the 2002 Broadcasting Law and the 1999 Telecommunication Law. Whilst the regulators failed to enact the convergence bill, the only way is to synergize the revision of both laws.. This study aims to understand the point of views as well as power relation among regulators in regulating the broadcasting and telecommunication towards convergence. The primary data tool is in-depth interview with respondents who are officials of four institutions: the Kemkominfo, KPI, BRTI, and DPR, within January-February 2015. The path dependence of these institutions is differ one to another which determine the power contribution in the policy processes. The emerging proposals of the Broadcasting Law revision are not regulating convergence in detail. Instead, the KPI and Kemkominfo dispute over the authority of broadcasting industry. Kemkominfo is planning to turn the revision of the Telecommunication law into convergence law.*

**Keywords :** Policy, Governance, Broadcasting, Telecommunication, Convergence



## PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi berdampak terhadap konvergensi antara industri penyiaran dan telekomunikasi atau dikenal sebagai “konvergensi media” (*media convergence*). Di industri penyiaran, para pengusaha media menyediakan konten-konten penyiaran ke dalam format digital atau aplikasi berbasis *mobile* seperti *e-paper* dan *online streaming*. Tapsell (2014) berpendapat bahwa konvergensi dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha media mengekspansi layanan konten di berbagai platform, baik dalam media tradisional maupun media baru atau yang dikenal dengan istilah “multiplatform oligopolies”. Konvergensi ini terjadi karena internet tidak saja memberikan saluran bagi pendistribusian konten, tetapi juga membuka peluang bagi konsumen untuk menciptakan dan mendistribusikan konten atau dikenal dengan istilah “*prosumer*” (Lin, 2013).

Di Indonesia, para pengusaha media dan telekomunikasi mengadopsi konvergensi agar tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan bisnis. Mengangkat studi kasus *Pikiran Rakyat*, Resmadi dan Yuliar (2014) menemukan bahwa motif bisnis media menjadi basis transisi ke arah konvergensi, “ada kecenderungan jika suatu media massa tidak memasuki ranah teknologi digital akan digilas oleh persaingan media massa yang kian cepat” (p.112). Dalam studinya, Tapsell (2014:3) juga menemukan faktor penggerak utama konvergensi pada industri media di Indonesia adalah teknologi serta pertumbuhan konsumsi media oleh kaum muda yang tinggal di kota-kota besar. Berdasarkan buku profil pengguna internet keluaran APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2014,

setidaknya terdapat 88,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 34,9 persen dari total populasi terkoneksi internet. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 18-25 tahun masih mendominasi. Penelitian ini memberikan perhatian yang lebih kepada penyiaran khususnya televisi (TV) karena media ini masih menjadi media utama masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset Nielsen 2014, penetrasi TV di Indonesia mencapai 95 persen di pulau Jawa dan 97 persen di luar pulau Jawa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah mengupayakan migrasi TV terestrial tak berbayar analog menuju digital dengan target 2018 mendatang. Migrasi ini penting karena memiliki dampak pada pengembangan teknologi 4G untuk akses *broadband*, khususnya efisiensi spektrum.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem deregulasi terhadap industri media khususnya penyiaran dan telekomunikasi sejak akhir 1990an. Sejak reformasi, pola kebijakan pemerintah berubah dari sebelumnya *state authority control* menjadi *public control*. Di tahun 1999, Undang-Undang (UU) No. 36 tentang Telekomunikasi disahkan, yang kemudian dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Di tahun 2002, UU Penyiaran No.32 tentang Penyiaran disahkan sebagai pengganti UU Penyiaran tahun 1997. Deregulasi ini turut menyumbang pesatnya pertumbuhan baik di industri media<sup>1</sup> maupun di industri telekomunikasi itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, pertumbuhan sektor telekomunikasi menyumbang sekitar Rp. 292 miliar terhadap GDP nasional tahun 2013. Penetrasi sektor telepon

<sup>1</sup> Setidaknya, terdapat 12 TV swasta jangkauan siaran nasional; 516 media cetak; dan lebih dari 900 radio memiliki ijin siaran di Indonesia (Haryanto, 2011:105)

seluler bergerak mendominasi bahkan jumlahnya hampir dua kali lipat dari jumlah populasi.

Internet telah mengubah bisnis industri di Indonesia. Selain pengusaha media yang menyediakan format digital untuk produk-produknya, perusahaan telekomunikasi pun mengekspansi bisnisnya dalam layanan penyiaran. Sebagai contoh, Telkom meluncurkan produk *Groovia* sebagai televisi protokol internet (IPTV) pertama di Indonesia pada 4 Juni 2011. Memasuki tahun 2008, pemerintah memulai program migrasi TV analog ke digital, dengan tujuan untuk mengefisienkan penggunaan spektrum yang nantinya digunakan untuk kepentingan pengembangan pita lebar (*broadband*). Tata kelola industri penyiaran di era konvergensi saat ini masih mengacu pada Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi, UU ini belum memadai untuk mengatur konvergensi. Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan tujuan untuk restrukturisasi sistem penyiaran dan migrasi TV analog – digital (Fahriyadi, 2012). Hanya saja, diskusi antara DPR dan pemerintah terkait revisi ini sangat alot sehingga revisi tersebut belum rampung hingga memasuki tahun 2015.

Berdasarkan deskripsi di atas, studi ini memfokuskan pada 1) tata kelola dan kebijakan bidang penyiaran dan telekomunikasi saat ini serta memberikan deskripsi isu-isu terkemuka di era transisi konvergensi; serta 2) skenario regulator dalam revisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi untuk menghadapi konvergensi. Signifikansi dari penelitian ini adalah memfokuskan pada *regulatory point of views*, skenario serta ekspektasi regulator (Kemkominfo, KPI, BRTI dan DPR) terhadap

regulasi penyiaran dan telekomunikasi di era konvergensi. Selain itu, studi ini juga mendeskripsikan pola interelasi serta distribusi kekuasaan antar regulator dalam pembuatan kebijakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Bagaimana tata kelola kebijakan industri penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia menuju konvergensi?*

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan secara garis besar perkembangan tata kelola kebijakan industri penyiaran dan telekomunikasi saat ini serta mendeskripsikan pola interelasi antar regulator terkait yang mempengaruhi *outcome* dari kebijakan baik saat ini maupun konvergensi yang akan datang. Harapan penulis dari penelitian ini agar pelaku pembuat kebijakan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan tata kelola industri penyiaran di era konvergensi. Selain itu, dapat mendorong penelitian-penelitian yang berkaitan dengan analisis model tata kelola konvergensi yang dapat diterapkan di Indonesia.

#### Tinjauan Pustaka

Dalam literatur, studi mengenai “konvergensi media” lebih memfokuskan pada perubahan struktur baik dari sisi bisnis industri – telekomunikasi dan penyiaran – serta peraturan ataupun kebijakan. Flew (2002:5) berargumen bahwa isu pokok dari konvergensi mengarah pada perubahan - baik dari segi peraturan kebijakan maupun industri – dari integrasi secara vertikal (silos) menuju integrasi secara horisontal dari lapisan infrastruktur, akses, aplikasi, maupun konten. Secara teoretis, kata ‘konvergensi’ dipopulerkan oleh Ithiel de Sola Pool pada tahun 1983 – ‘convergence of modes’ – yang

merujuk pada kemampuan digital elektronik dalam mendekati (atau mengaburkan) moda-moda komunikasi yang secara historis terpisah (Gordon, 2003). Dari paradigma teori, Menon (2006:62) mengungkapkan bahwa terdapat dua teori: *Technological Determinism* dan *Social Shaping Theory*, yaitu merujuk pada proses pembuatan kebijakan konvergensi dipicu oleh perkembangan teknologi dan/atau konstruktivitas kerangka sosial. Kedua paradigma, menurut penulis, tercermin dalam proses pembuatan kebijakan industri telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia. Telekomunikasi, yang diprakarsai oleh pemerintah (kemkominfo) cenderung berpangang pada paradigma *technological determinism*, kebijakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sementara penyiaran, diprakarsai oleh parlemen, cenderung *social shaping theory*, bahwa kebijakan harus memperhatikan dampak sosial kepada masyarakat.

Beberapa negara telah menerapkan tata kelola konvergensi media, '*legislative convergence*', sebuah kerangka peraturan yang mengakomodir peraturan – yang sebelumnya terpisah – bidang telekomunikasi, media dan internet ke dalam kerangka peraturan tunggal. Malaysia, sebagai contohnya, berhasil menggabungkan *Telecommunications Act* 1950 dan *Broadcasting Act* 1988 ke dalam *Communications and Multimedia Act* tahun 1998 (CMA). Salah satu pokok penting<sup>2</sup> dari kerangka *Converged Legislative* ini adalah *Network Layers Regulatory Model*<sup>3</sup> (Model Peraturan Berbasis Lapisan

Jaringan) (ACMA<sup>4</sup>, 2011). Dasar pemikiran dari kerangka model ini adalah internet tidak sekadar sebagai alat atau medium semata, melainkan membawa dampak sosial dan ekonomi secara fundamental terhadap penggunanya (p.18). Sehingga, peraturan dengan pendekatan vertikal terpisah (antara industri telekomunikasi dan penyiaran) tidak cukup mengatur layanan berbasis internet protokol. Thierer (2005:280) berargumen bahwa *Network Layers model* adalah sebuah teknik analisis untuk mengkritisi perkembangan model bisnis tradisional (*vertical-silo paradigm*) yang tidak serta-merta berkembang menjadi paradigma regulasi baru. Justru model ini mampu memastikan perkembangan *broadband* serta membuka peluang layanan baru sehingga pada akhirnya industri pun tumbuh. Argumen Thierer merujuk pada '*Net Neutrality*' di mana pemilik infrastruktur jaringan (perusahaan telko) tidak bersikap diskriminatif terhadap penyedia konten dan termasuk juga pelanggan.

## METODE

Studi ini merupakan studi kualitatif-deskriptif dengan berdasarkan kerangka paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif, yang seringkali dipersepsikan sama dengan paradigma konstruktivis, memiliki asumsi ontologi yakni realitas terbentuk dari interaksi sosial manusia. Oleh sebab itu, penelitian dengan paradigma ini sangat bergantung pada persepsi manusia terhadap realitas dunia ataupun realitas studi yang diteliti (Creswell, 2003). Peneliti tertarik untuk menggambarkan

<sup>2</sup> Pokok penting *Converged Legislative*, berdasarkan studi yang dilakukan ACMA pada 2011, adalah:

<sup>3</sup> Terdapat empat lapisan (layers) dalam kerangka ini yaitu: Application (programs, apps protocols); Content (images, text, voice, music, videos); Logical

(transmission control layers, IP, network, link interface); dan Physical (transmission, DSL, WiFi, Satelit, dsb).

<sup>4</sup> ACMA : Australian Communication and Media Authority

interpretasi regulator terhadap realita konvergensi media saat ini di Indonesia. Makna atau persepsi ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kerangka regulasi konvergensi media di masa yang akan datang. Sementara itu, pendekatan kritis merupakan upaya untuk mengekspos kekuasaan dominan dalam sebuah interelasi sosial baik individu-individu maupun individu dengan kelompok tertentu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberi kritikan terhadap ideologi, asumsi, atau nilai-nilai yang berkembang. Lebih lanjut, penelitian dengan pendekatan kritik juga harus memperhatikan kerangka historis yang mempengaruhi sistem saat ini (Kilgore, 1998 dalam Willis, 2007:82).

Dalam proses penelitian paradigma interpretatif dengan pendekatan kritis – mulai pemilihan topik hingga analisis data – bukanlah proses yang bebas dari nilai serta kepercayaan dari peneliti (Willis, 2007:86). Proses analisis data penelitian interpretatif bukanlah proses yang bersifat teknikal atau aplikatif terhadap suatu pre-konsep tertentu, melainkan melalui analisis yang mendalam serta refleksi sehingga cenderung subjektif (p.113). Validasi penelitian dengan paradigma konstruktivis-kritis ini menekankan

*“... would emphasize socially constructed realities, local generalisations, interpretive resources, stock of knowledge, intersubjectivity, practical reasoning and ordinary talk”*  
(Denzin, 1994:502)

Sementara untuk pendekatan kritis memandang pentingnya kekuasaan, budaya, stuktur, dan aksi yang berkembang di masyarakat. Paradigma konstruktivis-kritis menekankan pada historisitas sebagai aspek penting dalam memahami data. Historisitas dimaksud bukanlah mitos, legenda, atau

fiksi, melainkan fakta-fakta yang membentuk realita (praktik, nilai, konsep) saat ini (Willis, 2007:112). Unsur historis tidak diabaikan dalam studi ini seperti proses judicial review terhadap institusi maupun peraturan tertentu yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan industri penyiaran di Indonesia. Dengan demikian, validasi studi ini tidak bergantung seberapa objektifnya hasil temuan. Sebaliknya, bagaimana data yang disajikan mampu menggambarkan realitas majemuk serta makna yang terbangun dalam konteks studi dengan cara jelas dan detail (*detailed explications of the context*) (Denzin, 1994)

Metode penelitian yang sejalan dengan paradigma ini adalah kualitatif, di mana menurut Merriam (2014) dan Barbour (2008), bertujuan untuk memahami bagaimana manusia membentuk atau memberi makna terhadap berbagai hal. Setidaknya ada empat karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu: 1) fokus penelitian pada pemahaman dan makna; 2) peneliti merupakan instrumen pengumpulan data dan analisis utama; 3) proses penelitian bersifat induktif; serta 4) hasil akhir penelitian bersifat deskriptif (Merriam, 2014:14). Metode pengumpulan data digunakan secara wawancara mendalam. Jiwani dan Krawchenko (2014:57) menilai wawancara mendalam merupakan teknik yang terbaik dalam penelitian kebijakan publik serta mampu mengaplikasikan pendekatan paradigma kritis dalam studi pemerintahan. Unit analisis penelitian ini dipilih secara *purposive*, yakni para pemangku kebijakan di bidang penyiaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Teknik sampling purposif dianggap memiliki keuntungan untuk mendapatkan informan

yang memiliki informasi ataupun pengalaman yang relevan dengan studi yang dikerjakan (Merriam, 2009:77). Setidaknya ada empat narasumber dari ketiga institusi tersebut di mana tiga diantaranya dilakukan wawancara tatap muka, sementara satu wawancara via surat elektronik (e-mail). Keempat narasumber tersebut yaitu:

1. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
2. Ir. Anang Achmad Latif, M.Sc, Kasubdit. Pengembangan Infrastruktur, Dit. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
3. Syaharuddin, S.T, M.T, Kasubdit Televisi, Dit. Penyiaran, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo.
4. Gunawan Hutagalung, Kasubdit Kelayakan Sistem Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo.
5. Dr. Riant Nugroho, anggota Komisisioner Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
6. Tantowi Yahya, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selain wawancara, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut berupa: dokumen pemerintah (Peraturan Menteri, Surat Keputusan, dan sebagainya), siaran pers, berita, dokumen pendukung yang didapat dari narasumber yang berfungsi untuk memverifikasi ataupun memperluas data primer sehingga dapat memberikan gambaran dinamika tata kelola dan kebijakan industri penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia.

### **Kerangka Teori: *New Institutionalism***

Interelasi antar regulator menjadi penentu dalam proses pembuatan kebijakan. Nugroho dkk (2012:70), dalam studinya “mapping media policy

in Indonesia”, menemukan bahwa kunci untuk menganalisa proses pembuatan kebijakan di Indonesia adalah mengidentifikasi ‘para pemain’ yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan. Sebagaimana para akademisi menilai bahwa kekuasaan merupakan sentral dalam studi kebijakan public, Hal Colebatch (2002) berpendapat bahwa prosedur pembuatan kebijakan publik jarang dicapai melalui proses yang linear dan runut serta oleh aktor tunggal. Melainkan, formulasi kebijakan serta pengambilan keputusan ditentukan oleh koneksi dan jaringan si pembuat kebijakan (dikutip dalam Duric, 2012:86).

Studi ini menggunakan kerangka teori *New Institutionalism* (neo-institusionalisme) untuk melihat pola interalasi antar institusi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan baik penyiaran maupun telekomunikasi di Indonesia. Teori neo-institusionalisme di dalam teori organisasi dan sosiologi, memiliki asumsi dasar bahwa institusi merupakan variabel yang independen. Lecours (2005 yang dikutip dalam Duric (2012:88)), berpendapat bahwa institusi memiliki kekuatan politik yang otonom serta dapat mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Politik di sini tidak serta merta merujuk pada partai politik di parlemen, melainkan praktik kekuasaan dan pengaruh. Bahkan, Kingdon (2003) menekankan bahwa sebuah institusi juga independen terhadap faktor ekonomi dan sosial lingkungan eksternalnya.

Teori Neo-Institusionalisme memiliki berbagai pendekatan di mana salah satunya adalah institusionalisme historis (*historical*

*institutionalism*)<sup>5</sup> dan menjadi fokus perhatian studi ini. Institusionalisme historis secara garis besar menjelaskan bagaimana perkembangan historis sebuah institusi dapat membentuk sebuah trajektori atau lintasan yang dependen (*path dependency*). Trajektori ini tidak saja menjelaskan perkembangan institusi secara organisasi, tetapi juga menggambarkan kekuatan pengaruh institusi yang dimaksud dalam sebuah proses pembuatan kebijakan. Hall dan Taylor (1996) berpendapat bahwa institusionalisme historis berhasil mengkombinasikan dua pandangan yang berbeda: kalkulus dan kultur artinya bahwa institusi memiliki maknanya sendiri baik berupa tata prosedur formal dan informal, rutinitas, norma-norma dan perjanjian yang melekat pada struktur pemerintahan, politik dan ekonomi dari institusi tersebut (yang dikutip dalam Duric, 2011:97). Greener (2005) menyarankan langkah awal pendekatan institusionalisme historis adalah dengan mengidentifikasi elemen-elemen ataupun kondisi yang membentuk pilihan-pilihan yang mengawali trajektori dependensi tersebut baik berupa awal terbentuknya lembaga, ataupun proses formulasi kebijakan. Dalam studinya, Greener (2005:64) mengemukakan kritik terhadap prinsip *path dependence* yang dikemukakan oleh beberapa akademis, diantaranya: pertanyaan mengenai bagaimana sebuah institusi dapat membebaskan dirinya dari *path dependence* yang telah terbentuk secara historis. Penggunaan teori ini untuk studi ini


<sup>5</sup> Lecours (2005a) menemukan tiga pendekatan: *historical*, *rational*, dan *sociological institutionalism*. Sementara, Parsons (1995) menyebutkan tiga pendekatan: *economical*, *sociological*, dan *political institutionalism*. Beda halnya, dengan Peters (2000) yang menyebutkan tujuh pendekatan: *normative*, *empirical*, *institutionalism of interest representation*, *international institutionalism*, *historical institutionalism*, *rational institutionalism*, dan *sociological institutionalism*.

adalah menjelaskan asumsi bahwa perbedaan kekuasaan dan pengaruh tiap-tiap regulator dalam sebuah proses kebijakan karena dipengaruhi oleh historis pembentukan institusi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Interelasi antar Regulator: dari kerangka historis

Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat tiga elemen utama regulator yakni: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga elemen negara ini memiliki dua pola yakni: “terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain, atau salah satu menjadi bagian dari yang lain baik secara formal maupun dalam arti terkooptasi” (Nugroho, 2014:26). Di dalam perumusan kebijakan industri penyiaran dan telekomunikasi, ketiga elemen ini memiliki andil yang sangat besar untuk meloloskan ataupun menggagalkan sebuah kebijakan. Baik UU Penyiaran maupun UU Telekomunikasi mencerminkan interelasi antar elemen regulator yang berbeda, terutama antara pemerintah dan parlemen. Tidak hanya itu, kedua UU ini juga mempengaruhi kekuatan pengaruh badan indepenen regulator – yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI) – dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat terlihat dalam diagraf 1, bahwa KPI cenderung berlaku seperti oposisi Kemkominfo dalam merumuskan kebijakan penyiaran, sebaliknya BRTI menjadi mitra Kemkominfo dalam merumuskan kebijakan telekomunikasi.



**Gambar.1 Interelasi antar elemen regulator dalam kebijakan penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia**

Sumber: wawancara Riant Nugroho, BRTI

*"BRTI adalah half part dari Kominfo, jadi sifatnya lebih kepada partnership. Sementara KPI itu oposisi. Hubungan Kominfo dan KPI itu Diametral. Kalo ke BRTI dan Kominfo itu lebih kepada kongruen, nah hubungan diametral ini menyebabkan Kominfo dan KPI itu tidak pernah sinergi. Kalo Kominfo dan BRTI itu sinergi, kepentingan sama kok."*(wawancara dengan Riant Nugroho, komisioner BRTI)

#### Elemen Legislatif dan Yudikatif

Kedua elemen, baik Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR) dan Yudikatif (Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)), sangat berpengaruh pada keberlangsungan sebuah kebijakan baik secara hukum maupun secara politik. DPR memiliki tiga fungsi: legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Dengan fungsi legislasi, DPR memiliki otoritas untuk menyusun dan membahas rancangan Undang-Undang (RUU) baik yang diajukan oleh pihaknya, Presiden (melalui menteri terkait) ataupun dari DPD, serta menetapkan UU itu sendiri (DPR website, 2015). Dalam mengembangkan tugasnya, anggota DPR terbagi ke dalam beberapa komisi yang menangani isu nasional yang berbeda. Komisi I menangani isu

seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan komunikasi dan informatika. Komisi ini memiliki setidaknya 15 mitra kerja yang terdiri dari kementerian, badan pemerintah, elemen masyarakat. Sejak awal tahun ini, Komisi I DPR dan Kemkominfo menyepakati tiga RUU untuk dibahas dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019, diantaranya: RUU Revisi UU Penyiaran, RUU TVRI dan RRI, serta RUU revisi UU Telekomunikasi (Komisi I DPR, 2015). Perlu diketahui bahwa Komisi I DPR memprakarsai revisi UU Penyiaran 2002 dan masuk dalam prolegnas pada periode sebelumnya, 2010-2014.

Sementara itu, MK dan MA merupakan elemen regulator yang bertugas untuk menegakkan sistem hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan amandemen UUD 1945 (1999-2002), MK dan MA memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* (uji material) terhadap UU dan peraturan Per-UU, apabila bertentangan dengan UU. Setidaknya ada dua alasan kebutuhan uji material, yaitu: 1) bagi masyarakat, uji material berfungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dari tindakan badan pemerintah, sementara bagi badan pemerintah, uji material tersebut

berfungsi sebagai batasan sekaligus jaminan untuk mengeluarkan peraturan kebijakan; 2) setiap keputusan dalam uji materil dapat menyumbang perkembangan ilmu hukum administrasi dan menjadi instrument baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (Latief,2005 dalam Nalle,2013:3)

#### Elemen Eksekutif

Regulasi bidang penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia mengalami perubahan dari kontrol penuh menuju deregulasi. Demikian pula, institusi pemerintah mengalami perubahan baik secara struktur organisasi maupun orotritas yang didelegasikan. Secara historis, kebijakan penyiaran pada masa Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan. Semenjak Reformasi ditegakkkan, departemen ini dibubarkan pada tahun 1999 dan kemudian berganti struktur (seperti berbentuk lembaga ataupun kementerian negara) sebelum akhirnya dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2001 oleh Presiden Megawati. Kebijakan bidang telekomunikasi dan penyiaran dipegang oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Secara historis, Ditjen PPI bersama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan pecahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) berdasarkan penetapan struktur baru Kemkominfo berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 17/2010 (SDPPI, 2015).

#### Badan Regulator Independen

Temuan menarik dalam studi ini adalah kekuatan pengaruh badan regulator independen - KPI dan BRTI - dalam menyusun kebijakan penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia. Perbedaan distribusi pengaruh dan kekuatan dari

kedua badan regulator independen ini dipengaruhi oleh historis pembuatan UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi yang asal muasalnya diprakarsai oleh dua instansi berbeda yakni DPR dan Kemkominfo berturut-turut. KPI dibentuk berdasarkan amandemen UU Penyiaran 2002. Dalam UU tersebut, bahkan, mengatur wewenang KPI untuk bekerja sama dengan pemerintah (dalam hal ini Kemkominfo) untuk mengatur jumlah lembaga penyiaran baik skala lokal, regional, maupun nasional; membatasi kepemilikan media; mengeluarkan ijin penyiaran; dan mengatur implementasi Sistem Siaran Jaringan bagi Televisi<sup>6</sup>. Meski demikian, peran KPI sebagai badan regulator di luar pemerintah dilemahkan. Sejak awal pembentukannya, komunitas Pers<sup>7</sup> menilai KPI berpotensi menyerupai Departemen Penerangan seperti jaman Orde Baru yang dapat memberedel surat kabar karena tidak pro pemerintah. Beberapa materi pokok *judicial review* yang diajukan pemohon, diantaranya: 1) ihwal KPI sebagai Lembaga Negara (pasal 7(2) dan Pasal 62 (1)&(2) UUD Penyiaran No.32/2002); 2) wewenang *judiciary* yang dimiliki KPI (Pasal 55 (1-3) dan Pasal 34 (5)) dinilai bersifat represif dan mengancam kebebasan ekspresi dan bertentangan dengan pasal 28 (1)&(2) UUD 1945 amandemen; 3) Pasal diskriminatif terhadap jangkauan siaran (Pasal 14 (1), pasal 15 (1), Pasal 31 (2) dan Pasal 16 (1)) (dokumen Putusan MK No 005, p.4-5). Terkait

<sup>6</sup> Hal ini diamanatkan dalam Pasal 18 (3) & (4), Pasal 29 (2), dan Pasal 31 UU No.32/2002 tentang Penyiaran.

<sup>7</sup> Komunitas Pers yang mengajukan permohonan *judicial review* KPI diantaranya: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE).

eksistensinya sebagai lembaga negara, MK memutuskan bahwa status lembaga negara yang diatur tidak bertentangan dengan UUD 1945. Arti kata ‘lembaga negara’ (dengan huruf kecil) memiliki makna bahwa KPI dibiayai dan dimiliki oleh negara (p.22). Pada tahun 2006, KPI mengajukan permohonan pengajuan uji konstitusional kembali Pasal 62 ayat (1) dan (2), terutama terkait kepastian hukum KPI sebagai lembaga independen serta penolakan KPI terhadap penyusunan regulasi industri penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Lembaga negara independen, menurut Jimly Asshiddiqie (2003 yang dikutip dalam putusan MK No 031/PUU-IV/2006, p.8), merupakan organ negara (state organ) yang didesain independen dan berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun mempunyai fungsi ketiganya. Sementara, PP adalah wewenang lembaga eksekutif. Karenanya, MK memutuskan pembatasan wewenang KPI menjadi lembaga pengawas konten siaran sebagaimana tercatat dalam pasal 8 (2) UU Penyiaran tersebut.

Tidak sama halnya dengan KPI, BRTI memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam pembuatan kebijakan telekomunikasi di Kemkominfo. BRTI dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 31/2003. Pasal 4 (2) UU Telekomunikasi dan pasal 5 KM No.31/2003 menyebutkan BRTI memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Di struktur organisasi BRTI, terdapat Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) yang berperan sebagai agen perumus kebijakan di Kemkominfo. *Key Performance Index* KRT ini, menurut Riant Nugroho, adalah pertumbuhan

industri telekomunikasi yang sehat. Karenanya, BRTI tidak saja membantu Kemkominfo untuk membuat kebijakan, tetapi juga menangani manajemen bisnis perusahaan telekomunikasi seperti merger antar dua perusahaan telekomunikasi.

Meski independen, kedua lembaga ini secara operasional dan tata kelola bergantung pada anggaran pemerintah (APBN). Hal ini mempengaruhi kredibilitas keduanya di mata publik. Bahkan, dalam proses perekrutan komisioner kedua institusi ini dipengaruhi baik dari Kemkominfo maupun dari DPR. Pada proses seleksi anggota komisioner BRTI, panitia seleksi berasal dari Kemkominfo dan dilakukan pengumuman secara terbuka melalui website Kemkominfo. Komposisi anggota komisioner ini terdiri dari sembilan orang, yakni: tujuh anggota dari publik yang merupakan praktisi dan ahli di bidang telekomunikasi, TIK, hukum, ekonomi dan kebijakan publik; serta dua lainnya merupakan pejabat eselon I di lingkungan Kemkominfo, yakni: Direktur Jenderal (Dirjen) PPI dan SDPPI. Anggota komisioner lolos seleksi dilantik oleh Menteri Kominfo. Sementara, perekrutan anggota KPI dilakukan oleh panitia seleksi yang dipilih oleh Komisi I DPR berdasarkan rekomendasi KPI Pusat (KPI, 2015). DPR juga melakukan fit and proper test terhadap calon komisioner KPI serta melantik anggota terpilih.

Dari deskripsi ini, tampak jelas *path dependence* dari kedua lembaga ini sangat berbeda. Dampak *judicial review* MK berpengaruh pada pembatasan kekuasaan KPI dalam prosedur perumusan kebijakan bidang penyiaran, yakni dari regulator menjadi pengawas konten siaran. Bahkan, pemilihan anggota KPI dipengaruhi oleh kekuatan

politik di DPR. Lain halnya dengan BRTI yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam perumusan kebijakan bidang telekomunikasi. Meski kredibilitas independen sempat diragukan karena adanya dua pejabat tinggi Kemkominfo sebagai anggota KRT, akan tetapi proses seleksi anggota dilakukan secara transparan dan terbuka. Pola *path* seperti ini tampaknya akan berlanjut hingga penyusunan peraturan konvergensi di masa yang akan datang.

*“Kalo kita konvergensi, BRTI harus paling depan. Kita punya kepentingan dalam RUU Konvergensi karena ke depannya broadcast, telekomunikasi dan ITE harus menyatu gitu. KPI itu hanya mengerjakan konten saja, sementara BRTI itu seperti MCMC Malaysia.”* (Riant Nugroho, komisioner BRTI)

### Regulasi Industri Penyiaran

Pada sub bagian ini membahas isu-isu terkemuka industri penyiaran, yaitu: IPTV dan migrasi TV terestrial analog ke digital, serta kebijakan yang dikeluarkan regulator saat ini. Pasar televisi berbasis Internet Protokol (IPTV) di Indonesia terus berkembang. Selain Telkom yang meluncurkan *Groovia* tahun 2011, MNC media grup juga meluncurkan produk IPTVnya *Play Media* tahun 2014 (Gatra, 2014). Pengklasifikasian layanan IPTV, secara akademis, memicu perdebatan: apakah layanan ini termasuk ke dalam jenis distribusi konten tertutup (*wall-garden type*) atau jaringan terbuka bagi publik (*a free web-based type*) (Lin, 2013:675). Pemahaman mendasar mengenai ‘sifat alamiah’ dari teknologi itu sangat penting karena berdampak pada regulasi. Sebagaimana disampaikan oleh Shin (2005), bahwa tantangan pemerintah dalam tata kelola konvergensi adalah mengkonseptualisasikan atau mengklasifikasikan hal-hal teknis yang mendukung

terjadinya konvergensi tersebut. Apakah IPTV diatur seperti konten internet pada umumnya atau sebagai lembaga penyiaran seperti televisi pada umumnya. Kominfo mendefinisikan layanan IPTV sebagai teknologi layanan konvergen yang mampu menyalurkan siaran, audio, text, video serta memberikan layanan interaktif kepada pelanggannya<sup>8</sup>. Terkait perizinan, penyedia jasa IPTV harus memiliki tiga jenis izin yang diatur terpisah di UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi<sup>9</sup>.

Isu mengemuka lainnya dalam industri penyiaran saat ini adalah migrasi TV terestrial tidak berbayar (*free to air*). Kominfo telah mengeluarkan sedikitnya 14 Peraturan Menteri untuk mencapai *Analogue Switch Off* yang ditargetkan pada tahun 2018. Kominfo telah menetapkan sistem multipleksing (Mux) dengan mengadopsi teknologi DVB-T2<sup>10</sup>. Satu kanal frekuensi dalam teknologi multipleksing dapat menampung hingga 12 saluran standar digital/SDTV (Wibawa dkk, 2010:119).

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kominfo No. 30/2009, Bab I Pasal 1, tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia.

<sup>9</sup> Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 15/2010, yaitu a) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup; b) Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP); c) Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi.

<sup>10</sup> Diatur dalam Permen Kominfo No.5/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap tidak Berbayar (*Free to Air*)



**Gambar 1. Pembagian Zona Layanan Multipleksing**

Sumber: Peraturan Menteri No.6/2013, p.12

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 7/2009, pemerintah telah menetapkan 15 zona layanan Mux dalam wilayah kepulauan Indonesia dengan jumlah wilayah layanan serta jumlah saluran Mux beragam tiap-tiap zona. Pemerintah telah menetapkan formula tarif sewa saluran Mux melalui Permen Kominfo No. 18/2012, yaitu berdasarkan *Forward-Looking Run Incremental Cost Plus* (FL-LRIC+). Formula ini memperhitungkan beban investasi pengembangan teknologi multipleksing baik secara langsung maupun tidak langsung serta perhitungan margin yang dapat diperoleh oleh perusahaan berbasis *a fair cost*. Kominfo tidak menetapkan biaya sewa maksimum. Meski demikian, setiap pemegang lisensi Mux wajib melaporkan perhitungan biaya sewa saluran Mux kepada pemerintah untuk dievaluasi. Pemerintah mengakui adanya resistensi khususnya dari TV-TV siaran lokal terhadap formula ini.

*“Kekhawatiran pada TV Lokal adalah keharusan untuk menyewa saluran Mux yang dirasa mahal. Itu semua kembali tergantung pada si [penyelenggara] Mux ini membuat konfigurasi jaringan dia. Jika dia membeli pemancar mahal*

*seperti dari Jerman, serta ada pemancar back up untuk stand by, maka itu akan membuat harga sewa Mux itu menjadi mahal. Sewa Mux untuk operator itu berbeda-beda. TV-TV lokal yang analog sekarang pemancarnya kecil-kecil mungkin hanya 500 watt, kalau TV nasional pemancarnya besar-besar bisa mencapai 60 hingga 80 ribu watt dengan harga miliaran.” (Buyung Syaharuddin, interview 9 Februari 2015).*

Sebagai ilustrasi, PT. Visi Media Tbk (VIVA), sebuah media grup yang memiliki dua TV swasta nasional – TV One dan ANTV – harus menginvestasikan sedikitnya 300 miliar rupiah untuk memangun infrastruktur multipleksing di enam propinsi (Riska, 2014). Berdasarkan analisis *cost-benefit*, sebuah penyelenggara multipleksing sedikitnya harus menyewakan satu saluran multipleksingnya dengan tarif dasar minimal sebesar Rp. 33.497.766 per Mbyte per bulan kepada penyelenggara konten siaran. Satu penyelenggara konten siaran harus menyewa minimal 4 Mbyte sehingga biaya yang dikeluarkan setidaknya Rp. 120 juta per bulan untuk menyelenggarakan siaran digital (Azmi, 2013:273). Anang Latif, kepala sub direktorat pembangunan infrastruktur Kominfo,

mengungkapkan adanya alasan non teknis yang membuat TV-TV siaran lokal enggan untuk bermigrasi ke digital. Diantaranya hilangnya kemampuan untuk mendistribusi konten siarannya secara mandiri karena harus diserahkan kepada pihak ketiga yakni pemegang lisensi infrastruktur Mux.

Dengan penerapan sistem multipleksing ini, model bisnis industri penyiaran digital terestrial pun berubah dari struktur vertikal menuju struktur horisontal. Dalam siaran analog, sebuah perusahaan televisi menguasai mata rantai bisnis dan aset-asetnya termasuk hak siar. Sementara dalam siaran digital, struktur horisontal yakni berbasis layanan dimana penyelenggara siaran terbagi menjadi dua yaitu lembaga penyiaran penyelenggara program multipleksing (LPPPM) dan lembaga penyiaran penyelenggara program siaran (LPPPS) (berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 22/2011 Bab III pasal 3). LPPPM merupakan penyedia infrastruktur multipleksing termasuk alat pemancar, menara dan teknologi multiplexer. Sementara, LPPPS merupakan penyedia konten siaran. Keuntungan dari pemisahan antara penyelenggara konten dan infrastruktur adalah: 1) penyelenggara konten dapat memfokuskan pada peningkatan kualitas konten siaran tanpa memikirkan sarana dan prasarana pemancar dan jaringan transmisi; 2) efisiensi biaya operasional diantaranya mendorong penggunaan menara bersama, pengurangan biaya manajemen dan SDM (Hutabarat, 2014:492). Meski demikian, model bisnis digital saat ini masih memiliki titik kritis terutama dari sisi finansial, layanan dan regulasi sehingga memerlukan peraturan yang rinci dan detail (Azmi, 2013:276). Dari sisi finansial, misalnya, tarif dasar sewa saluran Mux cenderung

mahal dan hanya bisa dijangkau oleh penyelenggara konten siaran padat modal saja. Hal ini dapat mengancam upaya untuk mencapai keberagaman konten. Sementara dari segi layanan, model bisnis ini tidak memperhatikan komponen bisnis di luar penyelenggara konten dan multiplexer semisal pihak penyedia layanan tambahan seperti *electronic programme guide* ataupun yang mendukung layanan interaktif (p.274).

Absennya peraturan dengan kekuatan legal yang tinggi seperti UU diyakini menjadi penghambat migrasi tersebut. Regulasi berbentuk peraturan Menteri tidak cukup kuat untuk mengatur industri TV digital kelak, bahkan rawan dibatalkan oleh yudikatif. Hal ini terjadi pada Peraturan Menteri No. 22/2011 yang dijudicial review dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013. Meskipun demikian di tahun yang sama, Kominfo mengeluarkan Permen No.32/2013<sup>11</sup>. Pembatalan tersebut diakibatkan karena istilah LPPPM dan LPPPS bertentangan dengan UU Penyiaran 2002. Dalam peraturan terbaru, kedua istilah tersebut dihilangkan serta ditegaskan kembali bahwa lembaga penyiaran televisi swasta dan lembaga penyiaran publik (TVRI) dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing (pasal 3). Dalam Permen Kominfo No. 28/2013<sup>12</sup>, setiap lembaga penyiaran pemegang ijin siaran program diwajibkan untuk menyewa saluran siaran multipleksing dan pemegang lisensi penyelenggara multipleksing diwajibkan menyewakan enam dari sembilan saluran Mux-nya untuk penyelenggara program

<sup>11</sup> Permen No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial.

<sup>12</sup> Permen No.28/2013 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara digital melalui sistem terrestrial.

siaran<sup>13</sup>. Permen No. 32/2013 kembali digugat oleh kalangan komunitas jurnalistik dan penyiaran karena dianggap tidak mendukung demokratisasi penyiaran<sup>14</sup>. Judhariksawan, Ketua KPI, berpendapat bahwa sistem multipleksing tidak dikenal dalam UU Penyiaran 2002.

*“Migrasi terrestrial dari analog ke digital, itu tidak ada dasar hukumnya. Karena sebenarnya dia tidak masalah dalam UU jika sekedar mengubah, maksudnya, jika RCTI ada di frekuensi 20 MHz, ketika digital RCTI tinggal ganti pemancarnya. Tetapi, masalahnya kementerian yang kemarin menyusun konsep multiplekser, satu entitas baru yang tidak dikenal dengan UU Penyiaran. Kelemahan UU Penyiaran itu tidak visioner terhadap perkembangan teknologi yang cepat, walaupun dalam definisi penyiaran ada kata-kata ‘gelombang alat elektromagnetik lainnya’, tetapi di dalam batang tubuh UU sendiri sulit kita menggunakan pasal-pasal yang ada untuk menjangkau perkembangan teknologi yang ada seperti IPTV, OTT, Konvergensi, sekarang digital terrestrial. Itu sulit.”* (Judhariksawan, ketua KPI, interview pada tanggal 28 Januari 2015)

Definisi ‘Penyiaran’, Bab 1 Pasal 1 (2) UU Penyiaran 2002, adalah “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio ... untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh

<sup>13</sup> Berdasarkan Permen No.32/2013 Bab III bagian ketiga pasal V (2), setiap penyelenggara Mux tidak diperbolehkan untuk menggunakan seluruh jumlah saluran Mux untuk kepentingan sendiri dan afiliasinya, melainkan hanya tiga saluran Mux yang dapat dipergunakan. Lebih lanjut, pemegang lisensi penyelenggara Mux harus menerapkan prinsip “open access” dan “non-discriminatory” terhadap TV-TV lain untuk dapat menyewa saluran Mux tersebut.

<sup>14</sup> Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam siaran persnya, menyebutkan bahwa Permen Kominfo Mo. 32/2013 memiliki substansi dengan Permen No. 22/2011 dan hanya menghilangkan istilah-istilah teknis yang tidak terdapat dalam UU penyiaran.

masyarakat ...” Lebih lanjut, dalam batang tubuh UU tersebut pasal 13, tidak dikenal istilah lembaga penyiaran multipleksing, melainkan hanya empat tipe lembaga penyiaran yakni: lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan.

### Skenario Revisi UU Penyiaran

Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara DPR, Kominfo dan KPI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi UU Penyiaran No.32/2002, terutama terkait otoritas KPI dan Kominfo dalam regulasi industri penyiaran. Dalam draf RUU revisi UU Penyiaran usulan pemerintah, Kominfo memiliki otoritas dalam membina industri penyiaran yaitu: menetapkan kebijakan (perumusan strategis dan perencanaan dasar teknis penyiaran nasional), pengaturan (pengeluaran ijin lembaga penyiaran), pengawasan dan pengendalian. Lebih jauh, Kominfo meniadakan lembaga KPI dan menggantikannya dengan ‘Komisi Pengawas Isi Siaran’ (KPIS) dengan struktur kelembagaan yang sama dengan sebelumnya<sup>15</sup>. KPIS, dalam pasal 101 draf RUU revisi UU Penyiaran versi pemerintah, memiliki wewenang diantaranya: Menyusun dan menetapkan Standar Program Siaran (SPS); keleluasan untuk memberi sanksi administrasi terhadap pelanggaran SPS, serta merekomendasi pencabutan Izin Penyelenggara Penyiaran kepada Menteri atas pelanggaran SPS yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Draf RUU revisi UU Penyiaran versi pemerintah berbanding terbalik dengan draf versi KPI. Dalam draf RUU versi KPI, peran KPI dipulihkan sebagai lembaga independen berskala

<sup>15</sup> Secara struktural, KPI terdiri dari satu KPI pusat yang berkantor di Jakarta serta 33 KPI daerah di masing-masing propinsi.

nasional yang berwenang mengatur penyelenggaraan penyiaran dan mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan penyiaran. Hal ini berarti KPI memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak menjadi wewenang KPI yaitu pembagian alokasi frekuensi untuk kebutuhan penyiaran, yang merupakan domain wewenang Kominfo.

*“Negara ini sesungguhnya tidak menjalankan UU Penyiaran. Kenapa? Karena KPI tidak diletakkan pada posisi yang independen. Dari sisi postur anggaran, sangat kecil, diletakkannya dibawah Sekjen [Kominfo] yang pasti memiliki visi dan misi yang berbeda, tupoksi berbeda ya..kedudukan lembaganya tidak jelas.”* (Judhariksawan, ketua KPI, interview pada tanggal 28 Januari 2015)

UU Penyiaran No 32/2002 dengan tegas mengamandemenkan peran KPI sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia<sup>16</sup>. Meski demikian, peran KPI dalam mengatur regulasi bidang industri semakin terbatas semenjak *judicial review* terhadap lembaga ini pada tahun 2003. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.031/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa Pasal 7(2) UU Penyiaran No.32/2002 harus diartikan bahwa peran KPI sebagai lembaga independen hanya sebatas pada “pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial ... dengan cara

<sup>16</sup> Setidaknya ada beberapa pasal dalam tubuh UU yang menegaskan peran KPI sebagai regulator, diantaranya: pasal 8(3), tugas dan kewajiban KPI yaitu “ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran”; pasal 18(4) “...pembatasan kepemilikan dan penguasaan ... dan pembatasan kepemilikan silang ... disusun oleh KPI dan Pemerintah”; pasal 29(2) di mana KPI dan pemerintah bekerja sama mengatur tata cara perizinan TV berlangganan; dan pasal 31 di mana KPI dan pemerintah bekerja sama mengatur pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ).

menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran” (p.48). Lebih lanjut,

Terkait konvergensi, baik draf RUU revisi UU Penyiaran versi pemerintah maupun versi KPI tidak secara tegas mengatur konvergensi di industri penyiaran seperti model bisnis atau mengadopsi model regulasi dari negara lain. Draf versi KPI mengusulkan perubahan definisi penyiaran dengan menambahkan penggunaan kata “kegiatan pemancarluasan menggunakan multimedia (internet)”

*“[definisi penyiaran] harus mengacu pada regulasi internasional, regulasi ITU mengatakan [penyiaran] harus direct reception. Tetapi ketika misalnya kita menyalurkan sesuatu di internet, apakah itu tujuannya untuk penerimaan langsung kepada publik? Mekanisme penyalurannya [sarana transmisi darat, laut atau antariksa], tetapi sifat penerimaannya langsung kepada publik dan serentak dan serempak. Nah, itu masuknya penyiaran.”* (Judhariksawan, ketua KPI, interview pada tanggal 28 Januari 2015)

Dengan adanya revisi UU Penyiaran 2002 tampaknya upaya untuk mewujudkan sebuah UU konvergensi akan sulit direalisasikan dalam waktu dekat. RUU tentang Konvergensi Telematika, diajukan oleh DPR, DPD dan pemerintah, masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR 2015-2019 (DPR,2015). Dalam wacananya, RUU Konvergensi Telematika akan menyatukan tiga UU bidang Komunikasi dan Informatika: UU Penyiaran No.32/2002, UU Telekomunikasi No. 36/1999, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008. Unifikasi ketiga UU ini ke dalam sebuah UU baru akan menemukan kendala.

*“Dalam sistem perundang-*

*undangan kita tidak dikenal UU induk atau UU payung yang memayungi beberapa undang-undang. Tidak ada nomenklatur UU Konvergensi dalam prolegnas. Yang ada hanyalah tiga undang-undang yang sudah ada [UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi] plus UU Lembaga Penyiaran Publik atau UU RTRI yang saling bersentuhan dan berkaitan (konvergensi). Ketiga UU dibidang dibidang kominfo ; UU Penyiaran, UU ITE dan UU Telekomunikasi akan diamandemen oleh Komisi I pada periode ini. Sesuai dengan semangat konvergensi, isi dan nafas ketiga UU tersebut harus saling terkait, saling mendukung dan tidak boleh saling memandulkan” (Tantowi Yahya, email, anggota DPR Komisi I, 28 Februari 2015)*

Selain bertentangan dengan sistem tata negara, RUU Konvergensi Telematika akan memicu konflik kepentingan baik dari DPR dan Kominfo. Secara historis, Pembentukan UU Penyiaran maupun UU Telekomunikasi diusulkan oleh dua instansi tersebut yang tentunya memiliki kepentingan dan tradisi yang berbeda<sup>17</sup>.

*“Harmonisasi ketiga UU tersebut memakan waktu lama dan melalui perdebatan panjang karena semua UU dibawah Kominfo sarat dengan teknologi, kedaulatan dan kepentingan bisnis disamping politik. Diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan pasal demi pasal. Inilah yang membuat pembahasan menjadi lama dan melelahkan” (Tantowi Yahya, email, anggota DPR Komisi I, 28 Februari 2015)*

<sup>17</sup> DPR yang mengusulkan UU Penyiaran 2002. Semangat UU Penyiaran 2002 adalah media memiliki peran membangun sistem demokrasi di Indonesia serta memberi dampak bagi masyarakat secara luas (menghindari kecenderungan media sebagai alat propaganda). Sementara Kominfo yang mengusulkan UU Telekomunikasi 1999 karena terkait dengan pengaturan spektrum, yang merupakan sumber daya alam, yang harus dikelola oleh pemerintah.

*“Sistem tata Negara di Indonesia menganut bahwa perumusan UU itu dilakukan oleh dua pihak. Pertama oleh DPR sendiri yang memang memiliki hak legislasi dan Pemerintah yang dapat mengajukan usulan UU. Pada kenyataannya pada dua sumber dari seperti itu pendekatan Unifikasi itu sulit dilakukan karena ada beberapa UU yang sangat related pada political matters. Seperti UU penyiaran dan UU ITE itu ada sifat political mattersnya yaitu menjadi domain publik ... sehingga DPR berpendapat bahwa UU Penyiaran dan UU ITE itu harus menjadi UU tersendiri. Sehingga pemerintah berketetapan bahwa yang harus dilakukan pertama adalah melakukan UU yang memperbolehkan tindakan bisnis konvergensi secara hukum dan dalam konteks itu didoronglah UU Telekomunikasi menjadi UU yang mengatur praktik konvergensi di Indonesia.” (Gunawan Hutagalung, Subdit Telekomunikasi Kemkominfo, wawancara 10 Februari 2015)*

## **Regulasi Industri Telekomunikasi**

Penggunaan spektrum di Indonesia sudah semakin kritis seiring dengan meningkatnya pasar telekomunikasi berbasis mobile serta konsumsi komunikasi berbasis data. Data statistik ITU 2015, jumlah pelanggan telepon selular mencapai 303,7 juta pelanggan. Sementara, jumlah pengguna frekuensi berdasarkan izin stasiun radio di Indonesia khususnya di frekuensi UHF (300 MHz-3GHz) dan SHF (3GHz-30GHz)<sup>18</sup> untuk term semester II 2014 mencapai 106.998 (atau naik sebesar 2.600 ijin yang dikeluarkan pada semester I 2014) dan 340.422 (atau naik sebesar 26.834 ijin yang dikeluarkan pada semester I 2014) berturut-turut (Data statistik SDPPI semester II 2014, p.90). Kebutuhan penggunaan spektrum untuk penyiaran

<sup>18</sup> Pita frekuensi UHF dan SHF merupakan

juga terus meningkat. SDPPI mencatat bahwa jumlah presentase pengguna frekuensi untuk kategori TV siaran di semester II tahun 2014 adalah mencapai 78,23 persen dan radio siaran mencapai 45,81 persen (p.94). Sementara, jumlah pengguna kanal frekuensi untuk TV digital di tahun 2014 mencapai 244. Dengan asumsi pertumbuhan data trafik sebesar 60 persen dan 28,8 persen pertumbuhan menara BTS tiap tahunnya, maka jumlah ketersediaan spektrum akan mencapai minus 500 MHz (Setiawan, 2014).

Migrasi TV terrestrial tak berbayar analog-digital tidak bisa ditunda mengingat migrasi ini akan menciptakan apa yang disebut dengan ‘*Digital Dividend*’. Saat ini TV analog menggunakan pita frekuensi di rentang 470-806 Mhz. Sementara, Kemkominfo melalui Permen No. 23/2011 mengalokasikan rentang pita frekuensi 478-694 MHz untuk TV digital. Sisa rentang pita frekuensi sangat cocok untuk untuk pengembangan teknologi Long Term Evolution (LTE/4G) bagi penyediaan akses *broadband wireless*<sup>19</sup>. Ariyanti (2013) melakukan studi investasi pengembangan LTE dengan kapasitas bandwidth bervariasi antara 1.4 MHz hingga 20 MHz di empat jenis lokasi: urban, dense urban, sub-urban dan rural. Dalam studinya, dia menemukan bahwa skenario terbaik untuk mengoptimalkan teknologi LTE di rentang alokasi *digital dividend* adalah tiga operator telekomunikasi dengan kapasitas bandwidth masing-masing adalah 15 MHz sehingga dengan demikian tidak perlu adanya penambahan kapasitas bandwidth ataupun

pembangunan menara pemancar setidaknya hingga tahun 2021 (p.206)

### Skenario Revisi UU Telekomunikasi

Revisi UU Telekomunikasi 1999 merupakan satu-satunya opsi regulator untuk mengatur perihal konvergensi ditengah absennya UU konvergensi. Draf revisi UU Telekomunikasi saat ini masih dipersiapkan oleh Kemkominfo. Fokus utama dari revisi ini adalah mengkonvergensi antara telekomunikasi dan internet sebagai fondasi dasar dari infrastruktur industri digitalisasi. Bahkan, Kemkominfo berencana untuk mendorong agar revisi UU Telekomunikasi ini menjadi UU Konvergensi.

*“Jadi nanti UU telekomunikasi ini akan ditransform menjadi UU konvergensi yang pertama itu adalah mengkonvergensi antara telekomunikasi dan internet sehingga terjadi digitalisasi infrastruktur, digitaliasi network. Staging berikutnya itu nanti. Baik UU Konvergensi, UU ITE maupun UU Penyiaran itu harus mengenable siapapun bisa menyelenggarakan ketiga layanan di atas jaringan yang sudah digital.”* (Gunawan Hutagalung, Subdit Telekomunikasi Kemkominfo, wawancara 10 Februari 2015)

Peraturan saat ini masih mengkotak-kotakan antara penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan penyelenggara telekomunikasi khusus (termasuk untuk keperluan penyiaran). Pasal 9 UU Telekomunikasi 1999 memperbolehkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Akan tetapi, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilarang untuk menyewakan jaringannya ataupun mengadakan interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya (Peraturan Pemerintah No. 52/2000 Pasal 50 (b) dan

<sup>19</sup> Berdasarkan pertemuan Asia Pacific Telecommunity Wireless Group Meeting ke-11 (AWG-11), Indonesia berencana untuk memanfaatkan pita frekuensi 698-806 Mhz atau dikenal sebagai Pita frekuensi 700 Mhz untuk pengembangan broadband wireless. Pita frekuensi ini, menurut Ariyanti (2013), memiliki radius

Pasal 53). Lebih lanjut, jikapun penyelenggara penyiaran ingin melakukan koneksi kepada jaringan ataupun jasa telekomunikasi, harus memiliki ijin yang diatur dalam UU Telekomunikasi (Pasal 54). Werbach (2005:80) berpendapat bahwa kunci tantangan kebijakan konvergensi, apa yang kemudian disebutnya "*connective layers*" adalah terletak pada dua titik kritis: infrastruktur fisik dan pengalaman dari customer (*the user experience*). Kebijakan konvergensi tidak harus merujuk pada perdebatan *open access*, tetapi juga *net neutrality*, perdebatan mengenai penyedia jaringan telekomunikasi untuk memberikan akses sebebas-bebasnya, tanpa diskriminatif, kepada para penyedia jasa konten dan tetap memberikan layanan terbaik kepada konsumen akhir.

## IMPLEMENTASI

Kemkominfo menjadi aktor utama perumus kebijakan baik bidang Penyiaran dan Telekomunikasi. Tantangan terbesar bagi Kemkominfo adalah pengaturan konvergensi bidang penyiaran karena masih terbentur dengan kepentingan stakeholder lain terutamanya KPI. Kemkominfo perlu meninjau dan merevisi kembali draf proposal RUU rancangan UU Penyiaran khususnya untuk menegaskan kembali peraturan model bisnis konvergensi bidang penyiaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tidak saja konvergensi antar produksi dan distribusi, tetapi juga antara produsen dan konsumen. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah Direktorat Penyiaran, Ditjen PPI dapat memdesain ekosistem konvergensi bidang penyiaran. Dalam ekosistem termasuk pemetaan mata rantai bisnis industri penyiaran dan komunikasi; implementasi teknologi konvergensi

(teknologi produksi konten, teknologi pemrosesan informasi, yang juga mendukung interaksi antara konsumen dan produsen). Dalam proses pembuatan desain ini perlu melibatkan publik, termasuk KPI.

## REKOMENDASI

Kemkominfo, KPI dan DPR perlu meninjau kembali dan memosisikan draf RUU revisi UU Penyiaran sebagai regulasi bidang konvergensi khususnya bidang penyiaran. RUU ini kelak mengatur mata rantai bisnis penyiaran digital sehingga perlu dijelaskan interkoneksi antara industri penyiaran dan industri telekomunikasi. Terlepas dari pengaruh politik, KPI dan Kemkominfo perlu meninjau kembali peran keduanya baik secara historis maupun peluang untuk menciptakan sebuah kemitraan seperti Kemkominfo dengan BRTI.

## PENUTUP

Studi ini memberikan gambaran umum mengenai isu-isu terkemuka serta tata kelola industri penyiaran dan telekomunikasi di Indonesia memasuki era konvergensi antara kedua industri tersebut. Baik industri telekomunikasi dan penyiaran telah memanfaatkan TIK sebagai bagian dari nilai tambah produk dan layanannya. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi tidak cukup mengatur perubahan teknologi yang telah mengaburkan batasan tegas antara dua industri ini. Kebijakan yang mengatur hal-hal konvergensi saat ini dilakukan melalui peraturan menteri Kominfo, termasuk mengatur migrasi TV terestrial tak berbayar analog ke digital. Akan tetapi, legalitas peraturan ini tidak cukup kuat karena utamanya

absensi UU yang mengatur digitalisasi. Alhasil, peraturan menteri ini dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Unifikasi UU Penyiaran, UU Telekomunikasi (dan UU ITE) sulit diwujudkan. Karenanya, baik pemerintah dan parlemen sepakat untuk mensinkronisasikan revisi, khususnya, UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Hisotris pembuatan kedua UU ini telah membentuk *path dependence* terutama peran badan regulator independen: KPI dan BRTI dalam komposisi pembuatan kebijakan transisi saat ini, maupun konvergensi yang akan datang. Dalam draf revisi UU Penyiaran, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Kemkominfo dan KPI, yakni perebutan otoritas dalam regulasi bidang penyiaran antara kedua institusi tersebut. Di dalam draf versi pemerintah, KPI dihapus dan diganti menjadi ‘Komisi Pengawas Isi Siaran’ yang tidak memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan yang meregulasi industri penyiaran. Sementara, di dalam draf versi KPI, peran KPI ‘diperluas’ sebagai regulator dan Kominfo sebagai pelaksana teknis daripada kebijakan. Sementara, Kemkominfo tengah mempersiapkan revisi UU Telekomunikasi dengan fokus mengkonvergensi antara telekomunikasi dan internet sebagai fondasi dasar dari infrastruktur dan jaringan industri digitalisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia diwawancara untuk mendukung penelitian. Peneliti juga berterima kasih kepada Dr. Danny Butt, *research fellow* di *the University of Melbourne, Australia*, pembimbing peneliti selama mengerjakan proyek penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACMA. (2011). *Converged Legislative Frameworks – International Approaches*. Occasional Paper. July 2011. Australian Communication and Media Authority.
- Ariyanti, S. (2013) Studi Pemanfaatan Digital Dividend untuk Layanan Long Term Evolution (LTE). *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. 11(3): 189-208.
- Azmi, R. (2013) Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. 11(4):265-280.
- BPS (2014) ‘Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan PDB Tahun 2013 Mencapai 5,78 persen’. Berita Resmi BPS. [http://www.bps.go.id/brs\\_file/pdb\\_05feb14.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.pdf) [diakses pada 29 Januari 2015]
- Barbour, R.R. (2008) *Introducing Qualitative Research*. SAGE publications Ltd. London
- Creswell, J.W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Denzin, N. (1994) The art and politics of interpretation dalam *Handbook of Qualitative Research*. pp.500-515. Sage publication. California.
- DPR (2015) ‘Tentang DPR’ <http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi> [tanggal akses 11 Maret 2015]
- DPR (2015) ‘Tentang Komisi I’ <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I> [tanggal akses 11 Maret 2015]
- DPR (2015) ‘Program Legislasi Nasional 2015-2019’ <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> [tanggal akses 19 Agustus 2015].
- Gatra online (2014) ‘MNC Serious Garap Broadband dan IPTV di Indonesia’. <http://www.gatra.com/ekonomi-1/61421-mnc-serious-garap-broadband-dan-iptv-di-indonesia.html> [tanggal akses 25 Agustus 2015].
- Greener, Ian. (2005). State of Art: the Potential of Path Dependence in Political Studies. *Politics* 25(1): 62-72.
- Gordon, R. (2003). *Convergence Defined. Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism* (ed. Kevin Kawamoto). Rowman& Littlefield Publishers. Washington <http://www.ojr.org/ojr/business/1068686368.php> (tanggal akses 20 Mei 2015).
- Hutabara, D.P. (2014) Tinjauan terhadap Model

- Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital. *COMTECH*. 5(1):485-494.
- Jiwani N. F. Krawchenko, T. (2014). Public Policy, Access to Government, and Qualitative Research Practices: Conducting Research within a Culture of Information Control. *Canadian Public Policy/ Analyse de Politiques*. March 2014: 57-66
- Komisi I DPR (2015) 'Laporan Singkat' <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-Lapsing-Rapat-kerja-Komisi-I-DPR-RI-dengan-Menkominfo-RI-1423014508.pdf> [tanggal akses 11 Maret 2015]
- KPI Pusat (2015) KPI: Seleksi Anggota KPI PUSat 2013-2016 Berjalan Sesuai Prosedur <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/40-topik-pilihan-2/31465-kpi-seleksi-anggota-kpi-pusat-2013-2016-berjalan-sesuai-prosedur> (tanggal akses 25 September 2015)
- Lin, T.T.C. 2013. Convergence and Regulation of Multi-Screen Television: The Singapore Experience. *Telecommunication Policy*. 37(2013):673-685.
- Menon, S. 2006. Policy Initiative Dilemmas Surrounding Media Convergence: A Cross National Perspective. *Prometheus*. 24 (1): 59-80.
- Merriam, S.B. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Merriam, S.B. 2014 *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, Revised and Expanded from Qualitative Research and Case Study Applications in Education*. Jossey-Bass. San Fransisco
- Nalle, Victor Imanuel W. 2013. Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Nomor 23 P/HUM/2009. *Jurnal Yudisial*. 6(1):33-47.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (edisi kelima). PT Elex Media Komputindo. Indonesia.
- Resmadi, I, Yuliar,S. 2014. Kajian Difusi Inovasi Konvergensi Media di Harian Pikiran Rakyat. *Jurnal Sositologi*. 13(2): 110-118
- Riska, M. (2014) 'Penyedia multipleksing siap sewakan kanal'. <http://industri.kontan.co.id/news/penyedia-multipleksing-siap-sewakan-kanal> (tanggal akses 24 Maret 2015)
- Setiawan, D. (2014) "Perkembangan Teknologi Telekomunikasi Wireless dan Tantangan bagi Indonesia ke depan". Paparan dalam Seminar Sistem Telekomunikasi dan Informasi (SSTI) 2014, Unika Atmajaya.
- SDPPI website (2015) 'Profil> Sejarah Singkat'. <http://sdppi.kominfo.go.id/artikel-sejarah-singkat-1-2> (tanggal akses 25 September 2015)
- Shin, D-H. (2005) Technology Convergence and Regulatory Challenge: a Case from Korean Digital Media Broadcasting. *Info*. 7(3):47-58
- Tapsell, R. (2014) Platform Convergence in Indonesia: Challenges and Opportunities for Media Freedom. *Convergence: the International Journal of Research into New Media Technologies*. May (2014):1-16
- Thierer, A. (2005) Are "Dumb Pipe" Mandates Smart Public Policy? Vertical Integration, Net Neutrality, and the Network Layers Model. *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 3(2): 275-308.
- Tierney, W.G. Clemens, R.F. (2011) Qualitative Research and Public Policy: The Challenges of Relevance and Trustworthiness. *Higher Education: Handbook of Theory and Research* (ed. John C. Smart and Michael B. Paulsen). Springer. New York.
- Werbach, K (2005) 'Breaking the Ice: Rethinking Telecommunications Law for the Digital Age', *Journal On Telecommunications & High Technology Law*. 4(1): 59-95 .
- Wibawa, A. Afifi, S, dan Prabowo, A. (2010) Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 8(2):117-130.
- Willis, W.J. (2007) *Foundations of Qualitative Research*. Sage Publications. United States of America.
- Dokumen
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran Usulan Pemerintah
  - Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran Usulan KPI
  - Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk

Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz

- Peraturan Menteri Kominfo No. 18/2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  - Peraturan Menteri Kominfo No. 32/2013 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial
  - Peraturan Menteri Kominfo No. 15/2014 tentang penyelenggaraan layanan televisi protokol internet
  - Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No.031/PUU-IV/2006
  - Putusan Mahkamah Konstitusi. Perkara No 005/PUU-I/2003. Berita Negara Republik Indonesia No 63 tahun 2004. 6 Agustus 2004.
  - “Dokumen Konsultasi Publik: Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi”  
<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/Dokumen%20Penyempurnaan%20Regulasi%20Tarif%20dan%20Interkoneksi%20-%20Konsultasi%20Publik.pdf> [tanggal akses 30 Januari 2015]
- ‘Kebijakan Akselerasi Pengembangan Broadband di Indonesia’, presentasi Dirjen PPI pada Rakornas Kemkominfo 2013  
<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paran%20Bapak%20Dirjen%20PPI%20Rakornas%202013.pdf> [tanggal akses 19 Maret 2015]
  - Siaran Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2014. ‘Cabut Permen Kominfo No 32/2013 atau Pidanakan Tifatul’.  
<http://melekmedia.org/kajian/pantau-media/cabut-permen-kominfo-no-322013-atau-pidanakan-tifatul/> (tanggal akses 18 Maret 2015).
- Siaran Pers Humas Kemkominfo No.9/PIH/KOMINFO/2/2015 ‘Seleksi Calon Anggota Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) Periode 2015-2018’.  
[http://sdppi.kominfo.go.id/?mod=news&action=view&cid=26&page\\_id=2284&lang=en](http://sdppi.kominfo.go.id/?mod=news&action=view&cid=26&page_id=2284&lang=en) (tanggal akses 25 September 2015).

